



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KRISTOFORUS NGGABA KAHEWA ROMU ALIAS RINTO**
2. Tempat lahir : Prai Wangga
3. Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 02 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Marada Bangga RT.001 / RW.001, Desa Praiwitu, Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa di tangkap tanggal -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
4. Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 52 tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 52 tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KRISTOFORUS NGGABA KAHEWA ROMU ALIAS RINTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana



dalam dakwaan tunggal pasal 351 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KRISTOFORUS NGGABA KAHEWA ROMU ALIAS RINTO dengsn pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **KRISTOFORUS NGGABA KAHEWA ROMU Alias RINTO** pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekira pukul 23.30 wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di rumah saksi YULIANA ATA KADJI di Desa Kakaha RT/RW 08/04, Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu "**melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ANDI MANU BULU**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Saksi korban dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi YULIANA ATA KADJI. Sesampainya di rumah Saksi YULIANA ATA KADJI, Terdakwa duduk bersama Saksi YULIANA ATA KADJI diatas bale-bale sedangkan saksi korban berdiri disamping bale-bale. Pada saat Terdakwa berbicara kepada Saksi YULIANA ATA KADJI menggunakan bahasa Sumba, saksi korban menyela pembicaraannya sehingga Terdakwa emosi karena sikap saksi korban yang menurutnya tidak sopan. Kemudian saksi korban dan Terdakwa berdiri diatas bale-bale dalam posisi berhadapan, Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala sebelah kiri, dilanjutkan tangan kiri yang terkepal mengenai pipi sebelah kanan, dan memukul lagi akan tetapi ditangkis oleh saksi korban sehingga pukulannya mengenai tangan kiri saksi korban. Setelah itu



Terdakwa menendang dengan kaki kanan mengenai pinggang kiri saksi korban dan saksi korban terjatuh diatas tanah, dilanjutkan menendang saksi korban mengenai pantatnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban tidak dapat melaksanakan kerja atau aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu dan mengalami luka memar di pipi sebelah kanan, luka memar di kepala bagian belakang, luka lecet dipunggung sebelah kanan dibawah belikat kanan, luka memar di pangkal ibu jari tangan kiri sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 05 / VER / HC.NGG / XII / 2017, tanggal 26 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Nyoman Widiana selaku dokter pada Puskesmas Nggongi dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : "Berdasarkan hasil pemeriksaan kualifikasi luka, bahwa luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul."

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maka sidang di lanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **YULIANA ATA KANDJI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Andi Manu Bulu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 wita (tengah malam) bertempat di halaman rumah saksi di Kakaha, RT. 008 / RW. 004, Kakaha, Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Andi Manu Bulu sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama Terdakwa memukuli saksi korban Andi Manu Bulu menggunakan kepalan tangan mengenai pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada saksi korban sehingga saksi korban menderita sakit dan mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya, namun Terdakwa datang langsung memukuli saksi korban Andi Manu Bulu;
 - Bahwa saksi bersama dengan suaminya Benyamin berusaha meleraikan perkelahian Terdakwa dan korban;
 - Bahwa saksi tidak melihat tubuh korban Andi Manu Buku ada luka, hanya ada darah keluar dari mulut korban Andi Manu Bulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **ANDI MANU BULU Alias ANDI**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di halaman rumah Yuliana Ata Kadji di Kakaha, Rt 008 / Rw 004, Kakaha, Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa awalnya kami kumpul-kumpul dalam rangka acara perayaan hari Natal, saat itu ada ayam milik saksi yang dipotong oleh saksi, dan masak, datang Rinto hendak membangunkan Apri, kemudian saksi melarang karena Apri sedang sakit biar dia tidur, kemudian kami kerumah Yuliana Ata Kadji, lalu duduk dibale-bale;
 - Bahwa Terdakwa langsung bilang saksi kamu duduk dulu tidak sopan lalu Terdakwa memegang kedua tangan saksi dan memukuli saksi mengenai pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak pinggang saksi 1 (satu) kali dan menendang saksi menggunakan kaki Terdakwa mengenai pantat saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi menderita luka memar dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak tahu permasalahannya, namun Terdakwa datang langsung memukuli karena masalah potong ayam dan Apri dibangunkan oleh Terdakwa dan saksi larang;
 - Bahwa saksi hanya diam saja dan tidak melawan;
 - Bahwa pada waktu itu Suami Yuliana Ata Kadji dengan Yuliana Ata Kadji yang berusaha meleraikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan tersebut benar, dan Terdakwa bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di halaman rumah Yuliana Ata Kadji yang biasa dipanggil Mama Apri, di Kakaha, Desa Kakaha, Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Yuliana Ata Kadji mencari Apri, ternyata saksi korban Andi Manu Bulu melarang Terdakwa jangan kasih bangun Apri karena Apri sakit lalu kami duduk diatas bale-bale kemudian Terdakwa memukul saksi korban Andi Manu Bulu;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa mengenai pipi kanan saksi korban Andi Manu Bulu sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat sehingga korban Andi Manu Bulu jatuh ketanah dan mengalami luka memar dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban melarang Terdakwa untuk tidak boleh membangunkan Apri karena ia sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan saksi korban;;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1 / 05 / VER / HC.NGG / XII / 2017, tanggal 26 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Nyoman Widiani selaku dokter pada Puskesmas Nggongi dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut : "Berdasarkan hasil pemeriksaan kualifikasi luka, bahwa luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh benturan dengan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban ANDI MANU BULU;
- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di halaman rumah Yuliana Ata Kadji yang biasa dipanggil Mama Apri, di Kakaha, Desa Kakaha, Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Yuliana Ata Kadji mencari Apri, ternyata saksi korban Andi Manu Bulu melarang Terdakwa jangan kasih bangun Apri karena Apri sakit lalu kami duduk diatas bale-bale kemudian Terdakwa memukul saksi korban Andi Manu Bulu;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa mengenai pipi kanan saksi korban Andi Manu Bulu sebanyak 1 (satu) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat sehingga korban Andi Manu Bulu jatuh ketanah dan mengalami luka memar dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena korban melarang Terdakwa untuk tidak boleh membangunkan Apri karena ia sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan saksi korban;;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai "subjek hukum" yaitu orang yang dijadikan Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **KRISTOFORUS NGGABA KAHEWA ROMU ALIAS**



RINTO ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

2. Unsur Dengan sengaja melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak Terdakwa menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa memukul korban Andi Manu Bulu sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi kanan dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat sehingga korban jatuh ke tanah dan mengalami luka memar dan berdarah, dengan tujuan hendak melukai korban selain daripada kesengajaan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada diri korban yang disebabkan karena korban melarang Terdakwa untuk membangunkan Apri karena ia sedang sakit, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 315 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KRISTOFORUS NGGABA KAHEWA ROMU ALIAS RINTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Selasa**, tanggal **08 Mei 2018**, oleh **PUTU WAHYUDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.** dan **A. A. AYU DHARMAYANTHI, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTHEN BENU, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **SAKA ANDRIYANSA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan di hadapan Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.

PUTU WAHYUDI, S.H.

A. A. AYU DHARMAYANTHI, S.H., M.Hum.

Panitera,

MARTHEN BENU, S.H.